



PUTUSAN

Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN.Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN ;**
Tempat lahir : Bekasi ;
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 26 Maret 1995 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Buni Bakti Rt.014 Rw.006 Desa Buni Bakti Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa **Ade Fahrurrozi Alias Ebog Bin Hasanuddin** ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 April 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Juni 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 08 Juni 2019 sampai dengan tanggal 07 Juli 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2019 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cikarang sejak tanggal 15 September 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukum, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 433/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 22 Agustus 2019 yang menunjuk **YLBH Putih** untuk mendampingi terdakwa dalam persidangan;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 433/ Pid.Sus/ 2019/ PN.Ckr tanggal 16 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN.Ckr tanggal 16 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN** dengan pidana penjara **selama 7 (tujuh) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan diduga Narkotika jenis sabu warna putih keabu-abuan dengan berat brutto \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, netto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy J4 warna gold;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara **sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dan penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tanggal 23 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman seringan-ringannya ;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu sembilan belas, ataupun setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di depan Indomaret Buni Bakti yang berada di pinggir Jalan Raya Serang Setu Kabupaten Bekasi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah "***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I,***" perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib menghubungi sdr. KOPET (*masih dalam pencarian*) melalui telepon selular Samsung Galaxy J warna Gold milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 5 ji dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. KOPET untuk mengambil narkotika jenis sabu di Indomaret Buni bakti tepatnya di pinggir jalan dekat tiang listrik. Sesampainya di dekat Indomaret, Terdakwa langsung mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang ada di dekat tiang listrik tersebut selanjutnya menyimpan uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang sama dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya kemudian menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di lemari pakaian dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 10. 30 di rumah mertua Terdakwa yang beralamat Kampung Tambun Bulak Rt. 02/ Rw. 02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi, Terdakwa didatangi oleh Petugas Polsek Cikarang Timur yaitu saksi BRIPKA RANGGA YUDISTIRA dan saksi BRIPTU M. F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REIZA dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu warna putih keabu – abuan dengan berat brutto \pm 4,40 gram disembunyikan di dalam lemari tepatnya di dalam dompet warna merah muda yang dimasukkan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 3,7606 gram** yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba** sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359BD/ IV/ 2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional MAIMUNAH, S.Si,M.Msi NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta ditandatangani dan diketahui DWI HANDAYANI, S.Si.,M.Si NIP. 197912222006042012 an Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (*terlampir dalam berkas perkara*).
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paketan narkoba jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekitar jam 17.00 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun dua ribu sembilan belas, ataupun setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Kampung Tambun bulak Rt. 02/ Rw. 02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa yang telah **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 16.00 Wib menghubungi sdr. KOPET (*masih dalam pencarian*) melalui telepon selular Samsung Galaxy J warna Gold milik Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang berisi 5 ji dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Terdakwa diarahkan oleh sdr. KOPET untuk mengambil narkotika jenis sabu di Indomaret Buni bakti tepatnya di pinggir jalan dekat tiang listrik. Sesampainya di dekat Indomaret, Terdakwa langsung mengambil pesanan narkotika jenis sabu yang ada di dekat tiang listrik tersebut selanjutnya menyimpan uang pembayaran narkotika jenis sabu tersebut di tempat yang sama dan Terdakwa langsung pulang ke rumahnya kemudian menyimpan narkotika jenis sabu tersebut di lemari pakaian dalam kamar Terdakwa.
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 10. 30 di rumahnya yang beralamat Kampung Tambun Bulak Rt. 02/ Rw. 02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten Bekasi Terdakwa kemudian didatangi oleh Petugas Polsek Cikarang Timur yaitu saksi BRIPKA RANGGA YUDISTIRA dan saksi BRIPTU M. F REIZA dan dilakukan penggeledahan, selanjutnya ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu warna putih keabu – abuan dengan berat brutto \pm 4,40 gram disembunyikan di dalam lemari tepatnya di dalam dompet warna merah muda yang dimasukkan di dalam tas selempang warna coklat milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek Cikarang Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat **netto 3,7606 gram** yang disita dari Terdakwa adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.



dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 359BD/IV/2019/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2019 yang di tandatangani oleh Pemeriksa pada Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional MAIMUNAH, S.Si,M.Msi NIP. 198104062003122002 dan RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si NIP. 198011082005012001 serta ditandatangani dan diketahui DWI HANDAYANI, S.Si.,M.Si NIP. 197912222006042012 an Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN (terlampir dalam berkas perkara).

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli paketan narkotika jenis sabu adalah untuk Terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMAD FAUZIAN REIZA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Trian Harian pada hari Sabtu tanggal 06 April sekira jam 17.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tambun Bulak Rt.02 Rw.02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
 - Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan didalam lemari terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Kopet (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Kopet (DPO);



- Bahwa terdakwa membeli dengan cara mengambil sabu di tian listrik depan Indomaret Buni Bakti sesuai arahan Kopet (DPO) dan terdakwa juga maruh uang di tempat yang sama untuk pembayaran pembelian sabu tersebut ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu itu rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam lemari untuk stok pemakaian terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **TRIAN HARIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi bersama dengan saksi Trian Harian pada hari Sabtu tanggal 06 April sekira jam 17.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tambun Bulak Rt.02 Rw.02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda;
- Bahwa barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa yang disimpan didalam lemari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dari Kopet (DPO) dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari Kopet (DPO);
- Bahwa terdakwa membeli dengan cara mengambil sabu di tian listrik depan Indomaret Buni Bakti sesuai arahan Kopet (DPO) dan terdakwa juga maruh uang di tempat yang sama untuk pembayaran pembelian sabu tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu itu rencananya akan dipakai sendiri oleh terdakwa dan terdakwa menyimpan sabu tersebut didalam lemari untuk stok pemakaian terdakwa ;
- Bahwa terdakwa bukan seorang dokter ataupun seorang Apoteker dan pekerjaan terdakwa adalah wiraswasta sehingga tidak ada hubungannya dengan Narkotika Golongan I jenis sabu ;
- Terdakwa tidak ada ijin dalam menguasai ataupun memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau *a de charge* ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tambun Bulak Rt.02 Rw.02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Kopet (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 16.00 wib dengan harga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Kopet (DPO) lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di tiang listrik depan Indomaret Buni Bakti dan terdakwa menaruh uang di tempat yang sama untuk pembayaran pembelian sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Kopet (DPO) ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional No. 359 BD/ IV/ 2019/ BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 April 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,6907 (tiga koma enam ribu sembilan ratus tujuh) gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekitar jam 17.00 wib di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tambun Bulak Rt.02 Rw.02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan cara membeli dari Kopet (DPO) pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekitar jam 16.00 wib dengan harga RP. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa menghubungi Kopet (DPO) lalu terdakwa diarahkan untuk mengambil Narkotika Golongan I jenis sabu di tiang listrik depan Indomaret Buni Bakti dan terdakwa menaruh uang di tempat yang sama untuk pembayaran pembelian sabu tersebut;



- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Kopet (DPO) ;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah orang sebagai manusia atau badan hukum atau Korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, In casu dalam perkara ini yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan, dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa telah menerangkan bahwa baik identitas maupun orangnya, terdakwa adalah orang yang bernama **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN**, sehingga oleh karenanya unsur hukum "**setiap orang**" ini telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur hukum ini bersifat alternatif, hal ini terlihat dari tanda koma dan kata sambung "**atau**" dalam perumusannya, sehingga dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhinya salah satu kriteria dalam unsur hukum ini, maka unsur hukum ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir didalam Undang-undang ini, dimana shabu-shabu atau dikenal dengan istilah Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi Pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
- (2). Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki ijin khusus penyaluran Narkotika dari Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Tambun Bulak Rt.02 Rw.02 Desa Samudra Jaya Kecamatan Taruma Jaya Kabupaten bekasi, karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil warna merah muda, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis shabu tersebut kepada sdr. KOPET (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa bukan Apoteker maupun Dokter dan berkerja dibidang swasta yang tidak ada hubungannya dengan farmasi Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, atau menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat, perbuatan terdakwa yang menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram yang dibeli dari Sdr. KOPET (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai akhirnya ditangkap oleh petugas serta dihubungkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik yang menyatakan sabu tersebut adalah kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memenuhi pengertian Memiliki, menyimpan, menguasai atau meyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan, terdakwa bukan seorang petugas untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan pula terdakwa bukan petugas yang mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, dan terdakwa bukan merupakan petugas sebuah Industri Farmasi tertentu yang memiliki ijin, dan bukan pula pedagang besar farmasi milik Negara yang memiliki ijin serta terdakwa bukan petugas Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang memiliki ijin, dan terdakwa membeli atau memperoleh Shabu-shabu bukan dari lembaga yang memperoleh ijin untuk menyalurkan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam menyimpan atau menguasai sabu-sabu tersebut terdakwa tidak berhak oleh terdakwa tersebut telah melawan hukum, sehingga dengan demikian maka unsur hukum **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau meyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut, maka terdakwa **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman**”;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum kecuali mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak setimpal atas perbuatan dilakukan ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri Terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena diri terdakwa dijatuhi pidana denda maka akan ditentukan pidana penjara sebagai pidana pengganti apabila Terdakwa tidak membayar sejumlah denda yang dijatuhkan tersebut sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatanterdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP ;

Keadaan yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbutannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ADE FAHRURROZI Alias EBOG Bin HASANUDDIN**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana denda kepada **terdakwa** sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** ;
4. Menetapkan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat kotor \pm 4,40 (empat koma empat puluh) gram, 1 (satu) unit Handphone merek Samsung Galaxy J4 warna gold, 1 (satu) buah tas slempang warna coklat dan 1 (satu) buah dompet kecil warna merah muda, **dimusnahkan**;
8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada **Senin, tanggal 07 September 2019** oleh kami : **HANDRY SATRIO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.** dan **RIZKI RAMADHAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SYARIFUDIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta di hadir oleh **MIA NATALIA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO, S.H., M.H.

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SYARIFUDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 433/Pid.Sus/2019/PN.Ckr.